



## BUKU SAKU 1 - SGMP ORGANISASI

---

SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI, adalah perkumpulan nasional para relawan pertanian yang siap membaktikan diri untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para Pelaku budidaya kecil dan menengah. Berdasarkan akta Pendirian perkumpulan no 21/tahun 2024 pada notaris Jelly Eviana, SH, Seknas Genta Pangan adalah Gerakan Nasional Petani untuk Kemandirian, Berazaskan Pancasila dan sebagai Organisasi Non Profit yang mempunyai kepengurusan di tingkat nasional hingga ke penjurur Desa.

Pusat adalah induk perkumpulan dalam kesatuan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat menjalankan fungsi; Perencanaan program dan kegiatan, Penyelenggaraan pengelolaan Perkumpulan, Penyelenggaraan dan pengawasan program dan Kegiatan di wilayah dan daerah.

Dewan Pimpinan Wilayah mempunyai peran sebagai penerima penugasan pengaturan dan pembinaan kepada Pengurus Daerah di tingkat Kabupaten Kota, serta berwenang memberikan penugasan kepada DPD Kabupaten/kota untuk membentuk pengurus Kecamatan dan koordinator Desa, DPW Genta Pangan berhak mengajukan program dan proyek kepada Pengurus Pusat sesuai dengan daya dukung wilayahnya, dan berwenang untuk melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja DPD Kabupaten/Kota.

Dewan Pimpinan Daerah mempunyai peran sebagai pelaksana pembinaan. DPD Genta Pangan berhak mengusulkan program dan proyek yang sesuai dengan daya dukung wilayahnya, dan berwenang penuh untuk melakukan pembinaan sesuai Rencana Kerja DPD Kabupaten/Kota yang telah disetujui DPW.

### **1. KEANGGOTAAN :**

Genta Pangan terbuka untuk siapapun menjadi anggota GENTA PANGAN, ada 3 kelompok anggota yaitu :

- a. Anggota Biasa adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai aktivitas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, yang menyatakan kesediaannya untuk menerima pendampingan dan fasilitasi dari perkumpulan.
- b. Anggota aktif adalah perorangan warga negara Indonesia yang bersedia menjadi pengurus perkumpulan dan atau bersedia aktif melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada anggota biasa.
- c. Anggota luar biasa adalah perorangan yang memiliki Dana, keahlian dan kemampuan yang bermanfaat dalam kegiatan pendampingan dan fasilitasi anggota.

## 2. KEORGANISASIAN

- a. Bahwa Seknas Genta Pangan Mandiri Kabupaten XXXX selanjutnya disebut GENTA PANGAN XXXX
- b. Kepengurusan GENTA PANGAN XXXX adalah DEWAN PIMPINAN DAERAH GENTA PANGAN XXXX atau disingkat DPD GENTA PANGAN XXXX.
- c. DPD GENTA PANGAN XXXX, setidaknya mempunyai komposisi :
  - Ketua
  - Wakil Ketua I
  - Wakil Ketua II
  - Sekretaris
  - Bendahara
  - Seksi Keanggotaan
  - Seksi Program / Kegiatan
  - Seksi Pembangunan Usaha
- d. DPD GENTA PANGAN XXXX memiliki organ Satuan Kerja meliputi :
  - Badan Pengawas Internal.
  - Badan Perencanaan Penataan, Pembangunan dan Pengawasan
- e. DPD GENTA PANGAN XXXX memiliki organ Satuan Kerja meliputi :
  - Koperasi GENTA PANGAN
  - Badan Usaha Pertanian / Wira Usaha Tani

## 3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS

- a. Ketua
  - Memimpin Kepengurusan DPW beserta aktifitas keorganisasiannya.
  - Mengelola DPW secara demokratis dan mengedepankan Musyawarah mufakat pada Rapat-rapat organisasi/pengurus.
  - Memimpin penataan dan Pengaturan barang dan orang yang telah menjadi bagian internal organisasi.
  - Mewakili DPW Genta Pangan untuk berkoordinasi dengan DPP maupun DPD dan antar DPW.
  - Bertindak atas nama SEKNAS GENTA PANGAN untuk menjalin komunikasi dengan Pemerintah maupun Lembaga lain setingkat dengan DPW.
  - Dibantu oleh 2 orang Wakil Ketua, yang pertama adalah untuk tugas-tugas dalam internal Organisasi dan yang kedua adalah untuk menjalankan kepentingan organisasi dengan pihak luar.

- b. Sekretaris
  - Menyelenggarakan fungsi-fungsi kesekretariatan.
  - Membantu Ketua dalam Kegiatan operasional Kerja Genta Pangan Jawa Barat di bidang administrasi umum dan administrasi keanggotaan.
- c. Bendahara
  - Menyelenggarakan fungsi-fungsi perbendaharaan uang dan barang.
  - Menjalankan tatakelola penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran atas barang dan uang organisasi secara baik dan benar.
- d. Kepala Seksi
  - Seksi Keanggotaan, membantu ketua untuk melaksanakan tugas penerimaan Pembinaan, dan Pelatihan anggota.
  - Seksi Program / Kegiatan membantu ketua menginisiasi kegiatan dan Program yang perlu dilakukan, serta melaksanakannya.
  - Seksi Pembangunan Usaha, membantu ketua untuk mengatur dan menata pengurus dan anggota untuk mentas menjadi WIRAUSAHA TANI yang mapan.
- e. Badan Perencanaan, Penataan, Pembangunan dan Pengawasan (BP4) adalah :
  - Menyusun Perencanaan Program dan Anggaran.
  - Menyusun dan mengatur Penataan Barang, Uang dan Orang dalam pelaksanaan Program dan Proyek.
  - Menyusun Rancangan Pembangunan Usaha beserta pelatihan dan pembinaannya.
  - Melaksanakan system pengawasan Kinerja dan Keuangan.
  - Melakukan penilaian awal dan membuat rekomendasi teknis atas usulan proyek dari DPD kabupaten/kota.
- f. Koperasi Genta Pangan Dan Badan Usaha Genta Pangan
  - Koperasi Genta Pangan didirikan oleh Pengurus Genta Pangan Kabupaten sebagai koperasi primer dengan anggota seluruh petani mitra Genta.
  - Koperasi menjalankan fungsi simpan pinjam, dan penyelenggara pemenuhan kebutuhan anggota dalam melaksanakan budidayanya.
  - Koperasi sebagai tempat magang bagi pengurus dan anggota yang siap menjadi WIRAUSAHA TANI tetapi belum mapan sebagai WIRAUSAHA.
  - Calon WIRAUSAHA TANI yang dinilai cakap sebagai penanggungjawab USAHA, maka akan direkomendasikan membentuk Perusahaan Genta Pangan berpartner dengan Koperasi dan Genta Pangan.

#### 4. HUBUNGAN KERJA.

- a. Hubungan Kerja DPD dengan Dewan Pimpinan Pusat
  - Melaksanakan Penugasan dari DPP secara baik, benar dan bertanggungjawab.
  - Memberikan usulan program dan proyek kepada Pengurus Pusat.
  - Membangun kemitraan dengan mitra strategis daerah yang mendukung program GENTA PANGAN.
  - Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens kepada Pengurus pusat, serta menyampaikan laporan berkala.
  - Menerima dan melaksanakan penugasan khusus dari Pengurus Harian Genta Pangan Pusat.
- b. Hubungan Kerja DPD dengan Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/kota.
  - Melakukan pengaturan kepada Para pengurus Genta Pangan Daerah untuk terjadinya keselarasan dari Pusat hingga Daerah.
  - Melakukan pembinaan kepada Para pengurus Genta Pangan Kabupaten untuk memastikan program dan proyek yang dijalankan oleh pengurus dapat dijalankan dengan baik dan sukses.
  - Menerima usulan program dan proyek dari DPD, untuk dilanjutkan ke DPP disertai rekomendasi teknis setelah dilakukan penilaian awal oleh BP4 DPW.

#### 5. PEMBANGUNAN KEWIRAUSAHAAN :

- a. Pelaku Budidaya,
  - Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh segenap pengurus GENTA PANGAN harus mampu menjadikan petani yang professional.
  - Bersama GENTA PANGAN, kegiatan budidaya adalah kegiatan yang mudah, Murah, menyenangkan dan Menghasilkan.
- b. Koperasi GENTA PANGAN,
  - Koperasi Genta Pangan beranggotakan seluruh pengurus. Petani Mitra dan Mitra Genta yang Bersama Seknas Genta Pangan.
  - Koperasi berbasis Kabupaten, sebagai Koperasi Primer, Gabungan Koperasi di tingkat DPW dan Induk Koperasi di tingkat Pusat.
  - Koperasi menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan anggota dalam menjalankan kegiatan budidayanya serta pemasarannya.
  - Koperasi akan membentuk unit usaha, sebagai tempat magang calon WIRAUSAHA TANI yang bangun dan dibangun oleh GENTA PANGAN.

c. Badan Usaha

- Badan Usaha GENTA PANGAN, diadakan sebagai pendukung kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh para pengurus Genta Pangan.
- Para Pemegang Saham adalah Dewan Pengurus Genta Pangan, Koperasi Genta Pangan dan Pribadi yang telah selesai menjalani masa magang di unit Usaha koperasi. Atau pribadi pengurus dan mitra yang telah mapan sebelumnya.

d. Kegiatan Usaha

- Agro Input, Adalah kegiatan usaha yang berperan penting dalam budidaya seperti :
  - Produsen Benih, pupuk, dan Obat Tanaman Padi, Palawija dan Hortikultura.
  - Bibit dan Pakan Unggas/ruminansia
  - Bibit dan Pakan Ikan.
  - Obat Sanitasi Lahan dan Kandang
- Agro Jasa
  - UPJA Penyiapan Lahan, Penanaman, Penyemprotan, dan Pemanenan.
  - Klinik Tani
  - Jasa Pemerahan
  - Klinik Hewan
- Agro Produk
  - Pedagang Gabah Panen.
  - Pedagang Ternak
- Industri Primer Pangan
  - Sentra Pengeringan Biji-bijian.
  - Industri Penggilingan Padi.
  - Industri Pengolahan Susu Segar.
  - Rumah Pematangan Hewan.
- Jasa Pendukung Pertanian
  - Bengkel ALSINTAN.
  - Pengrajin Alat Pertanian.
  - Angkutan Hasil Bumi
- Perdagangan Hasil Pertanian

e. Hubungan Usaha :

- Hubungan Usaha dalam internal GENTA PANGAN, menganut Close System dan Shared Capital.
- Hubungan Kerja Bersifat Mutlak dan mengikat sesuai kesepakatan antar Usaha.
- Tiap Proyek Usaha di tiap DPD akan dibentuk Badan Pengelola yang dirangkap oleh Manager Koperasi Genta.



f. Pembiayaan Usaha :

- Biaya Investasi dan Modal Kerja berasal dari Investor.
- Biaya Budidaya Berasal dari Modal Kerja Industri Primer, dan dibayarkan berdasarkan kontrak kerja dengan Koperasi.
- Pembiayaan Usaha dikelola oleh Koperasi sebagai KAS BERSAMA Budidaya.
- Sumber pendanaan Lain sebagai penguatan Kas, berasal dari Perbankan, Lembaga keuangan non bank serta Soft Loan.
- Dan sumber lain, baik berupa Hibah, Bantuan Program, CSR baik yang diberikan kepada personal petani maupun yang berbasis kelompok.

Demikian Keorganisasian Genta Pangan, dibuat agar dapat dipergunakan sebagai pedoman pengelolaan organisasi.

Jakarta, Januari 2025

**SEKNAS GENTA PANGAN MANDIRI**